

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Materi

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan ringkasan putusan serta pertimbangan Hukum pada Putusan atas perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali pada putusan dengan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam prakara antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat.

Mahkamah Agung menimbang bahwa dari surat-surat terdahulu ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 22 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya dengan dasar Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang

berisi bahwa penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang telah terdaftar dalam daftar umum desain industri di direktorat hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan rahasia dagang pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yaitu terhadap IDD0000035061, IDD0000035000, IDD0000035060 oleh Wenny Sulistiowaty Hartono pada tanggal 4 September 2012.

1. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas 3 (tiga) pendaftaran desain industri yang terdaftar atas nama Tergugat tersebut di atas didasarkan kepada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan;

2. Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ketiga desain industri atas nama Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta:
 - a. Penggugat adalah produsen dan penjual beberapa macam jenis tas yang salah satu produksinya memiliki konfigurasi yang diduga, sama dengan apa yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya atau apa yang diakui Tergugat sebagai desainnya.

- b. Tergugat telah mengadukan Penggugat melalui Surat Pengaduan dari Sdr. Theodorus Yosep Parera, S.H., tanggal 22 Mei 2014 ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mana pihak Penyidik juga telah memanggil karyawan Penggugat antara lain: Pimpinan Toko Batik Keris Mall Paragon-Semarang, dan Sdr. Heri Santoso sebagai Divisi Pengadaan Barang PT Batik Keris di Sukoharjo untuk dimintakan klarifikasinya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi SP.Gas/377/V1/2014/Reskrimsus tanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
 - c. “Konfigurasi Tas” yang didaftarkan oleh Tergugat dibawah Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 telah bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena desain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) karena telah tidak baru pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya yaitu pada tanggal 4 September 2012.
3. Penggugat sangat berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri tersebut dibatalkan karena apabila pendaftaran desain industri tersebut tidak dibatalkan maka telah dan masih akan terjadi ketidakadilan terhadap Penggugat selaku pihak yang telah memasarkan dan memperjualbelikan hasil produksi “Konfigurasi Tas” yang diduga sama sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri Tergugat dimohonkan.

4. Berlandaskan dasar-dasar di ataslah maka Penggugat mempunyai kepentingan dan sebagai pihak yang berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri yaitu Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tersebut dibatalkan dan oleh karenanya Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara ini.

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

5. Desain industri “Tas” dengan klaim “Konfigurasi” yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah telah tidak baru lagi pada tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya, i.e tanggal 4 September 2012.
6. Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa:

Ayat (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

Ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Ayat (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan, atau
- b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

7. Dengan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam sidang acara, pembuktian nanti, desain industri yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karena desain industri "TAS" dengan klaim "Konfigurasi" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Tergugat.

- a. Desain industri "Tas" dengan klaim "Konfigurasi" seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena desain tersebut sudah pernah

dipublikasikan dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan desain tersebut diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Desain industri “Tas” dengan klaim “Konfigurasi” seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah desain umum dan konfigurasi seperti desain tersebut sudah ada dalam bentuk-bentuk tas tradisional kekayaan budaya nusantara, sehingga desain “Tas” dengan klaim “Konfigurasi” tersebut telah masuk ke dalam kategori “milik umum” (*public domain*).
- c. Berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, maka sudah seharusnya Tergugat tidak dapat mengakui bahwa seolah-olah Tergugatlah sebagai pendesain dari desain “Tas” dengan klaim “Konfigurasi” dengan maksud memonopoli desain yang sebenarnya desain dengan konfigurasi seperti tersebut sudah ada sebelum Tergugat mendaftarkannya.

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

8. Desain industri “Tas” dengan klaim “Konfigurasi” sebagai tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum.

9. Dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa: Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
10. Sebagai pengusaha yang memproduksi dan memasarkan produk tas sudah seharusnya Tergugat mengetahui bahwa desain tas dengan konfigurasi tersebut yang didaftarkan olehnya bukan merupakan suatu desain khusus karena konfigurasi tersebut telah diproduksi dan dipasarkan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan permohonan desain industrinya.
11. Sukar dibayangkan maksud dan tujuan dari Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tas dan klaim konfigurasi seperti yang tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 selain dugaan adanya iktikad untuk memonopoli suatu hak yang seharusnya tidak bisa diakui sebagai miliknya.

Kepastian hukum terhadap desain yang tidak baru;
12. Menurut hukum dengan telah beredarnya (publikasi) di media-media informasi mengenai desain industri tersebut adalah merupakan fakta yang ada bahwa unsur kebaruan pada desain industri tersebut sama sekali tidak terlihat.

Kemudian eksepsi *error in persona* atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah keliru menempatkan Pemegang Hak Desain Industri sebagai Tergugat dalam gugatannya.
2. Seharusnya yang dijadikan Tergugat dalam permohonan ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyatakan “permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan”.
 - b. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyatakan “sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini”, selanjutnya untuk ketentuan Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (8) merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1).

- c. Pada Pasal 28 Undang-Undang Desain Industri diatur mengenai hak Pemohon untuk menggugat Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga apabila permohonan pendaftaran Desain Industrinya ditolak berdasarkan keberatan dari Pihak Ketiga.
- d. Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Desain Industri menyatakan “dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut”.
- e. Berdasarkan pernyataan diatas, maka Tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menerbitkan maupun membatalkan suatu Hak Desain Industri, sehingga Tergugat bukanlah Pihak yang dapat digugat dalam perkara Pendaftaran Desain Industri karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
- f. Ketentuan di atas didukung dengan ketentuan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 melalui dua cara yaitu Permintaan Pemegang Hak Desain Industri Pasal 37 dan gugatan Pasal 38.

- g. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Desain industri dikatakan “gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”.
 - h. Berdasarkan ketentuan antara Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri merupakan ketentuan yang harus dibaca dan diartikan menjadi satu kesatuan. Berhubung dalam ketentuan Pasal 37 jelas dikatakan bahwa pembatalan pendaftaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan pemegang hak, maka Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 38 juga harusnya meminta pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada Direktorat Jenderal melalui tata cara gugatan karena pihak yang berkepentingan tidak memiliki Hak Desain Industri.
 - i. Dengan demikian, maka seharusnya pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah Direktorat Jenderal HKI.
3. Berdasarkan pernyataan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah Direktorat Jenderal HKI.

Eksepsi *Obscuur Libel*.

1. Bahwa posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya.

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan mulai memproduksi tas, apa dasar hukum (bukti) bahwa salah satu tas produksinya memiliki konfigurasi yang sama dengan milik Tergugat dan apa dasar hukum bahwa desain industri Tergugat tidak baru, karena baru atau kebaharuan dalam penjelasan Undang-Undang Desain Industri adalah “Asas Pendaftar Pertama”.
3. Bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan diri sebagai pribadi tetapi di sisi lain Penggugat memposisikan diri sebagai banyak pihak yaitu Para Produsen tas tanpa menjelaskan siapa saja mereka dan kerugian produksi tas apa yang mereka buat yang dirasakan dirugikan akibat 3 (tiga) Sertifikat Desain Industri Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena kabur atau *obscuur libel*.

Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Smg., tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - a. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- b. Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara sejumlah 911.000.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Majelis Hakim menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BATIK KERIS tersebut.
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Smg., tanggal 7 Oktober 2014 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Dalam Eksepsi:
 - 1) Menolak eksepsi Tergugat
 - b. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Menolak gugatan Penggugat
 - 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Majelis Hakim menimbang bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016, kemudian oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2016, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 18 Juli 2016

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga Smg. *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-HKI/PK/2016/PN Smg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal itu juga.

Setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 2 Agustus 2016 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, oleh Termohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 30 Agustus 2016.

Majelis Hakim menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima

Majelis hakim juga menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya yaitu:

Judex Juris dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah salah menilai unsur kebaruan dari suatu Desain Industri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kemudian desain industri milik

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 adalah tidak mengandung unsur kebaruan/tidak baru. Berikut adalah pokok dari alasan peninjauan kembali:

1. Amar putusan Judex Juris menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BATIK KERIS”.
2. Pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa objek sengketa berupa desain industri terdaftar milik Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah desain yang baru telah secara nyata mengandung kekhilafan dalam memaknai nilai kebaruan (novelty) suatu desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengingat untuk menilai kebaruan suatu desain industri secara hukum harus berlandaskan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Ayat (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

Ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Ayat (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan, atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
3. Fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada sidang tingkat pertama terkait dengan objek sengketa yaitu: Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 dan dihubungkan dengan Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 dan Bukti P-13 telah secara jelas terungkap bahwa objek sengketa Desain Industri milik Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah pernah diumumkan melalui baik media cetak maupun media elektronik baik itu yang dipublikasikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ataupun pihak lain untuk kepentingan promosi dan iklan sejak tahun 1998 (Bukti P-10, P-11, P-12, P-13).

Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan perlindungan desain industri a quo adalah pada tanggal 4 September 2012. Kemudian berdasarkan Bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13 (selain bukti-bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8) ketiga

Desain Industri Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti sudah diumumkan,diiklankan, dipromosikan dan dipasarkan sejak tahun 1998.

Dengan begitu sudah jelas terlihat dengan fakta-fakta dan bukti pada persidangan tingkat pertama, terbukti bahwa ketiga desain industri yang menjadi objek sengketa perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 1 dan Pasal 2 karena desain industri tersebut sama dengan yang telah diiklankan, dipromosikan,diumumkan dan dipasarkan sejak lama jauh sebelum desain industri tersebut diajukan permohonan perlindungannya ke Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4. Karena telah diumumkan, dipromosikan, diiklankan dan dipasarkan sejak tahun 1998 sedangkan permohonan perlindungan ketiga desain industri tersebut baru diajukan permohonannya pada 4 September 2012, maka secara hukum (by law) ketiga desain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan/tidak baru (not novelty) lagi sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dinyatakan dan ditafsirkan:

Ayat (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Ayat (2) Desain Industri dianggap (tidak) baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut (tidak) sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

5. Dengan melihat fakta-fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan pada sidang tingkat pertama tersebut maka putusan *Judex Facti* yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* secara nyata telah mengandung kekhilafan hakim dan karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 22 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN Niaga Semarang, tanggal 7 Oktober 2014 dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri perkara tersebut.
6. Diketahui objek sengketa perkara *a quo* yaitu Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 yang mana sesuai dengan fakta Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14 telah pernah diumumkan/diungkapkan, dipromosikan dan dipasarkan melalui media cetak dan media elektronik dimana pengungkapan tersebut bukanlah masuk dalam klasifikasi pengecualian yaitu pada suatu pameran

nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan yang dikecualikan dalam hal menilai kebaruan suatu desain industri (Vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) maka secara hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang telah menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301 K/ Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 22 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN Niaga Semarang, tanggal 7 Oktober 2014 menjadi relevan untuk dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri perkara tersebut.

7. Objek sengketa perkara *a quo* yaitu Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 dengan klaim konfigurasi berupa bentuk tas persegi empat dengan motif anyaman faktanya sudah dikenal masyarakat secara turun temurun sejak lama (*public domain*) artinya teknik

anyaman berbentuk tas tersebut adalah lumrah digunakan pada tas lainnya seperti tas berbahan tikar/anyaman tikar atau kain atau bahkan dari daun pandan, sehingga bagaimana mungkin suatu tas dengan motif anyaman seperti anyaman tersebut dapat memenuhi unsur kebaruan pada suatu desain industri lagi pula tas dengan motif anyaman tersebut tidak memenuhi syarat suatu kreasi karena sudah umum dan diketahui masyarakat banyak yang mana hal tersebut secara hukum bertentangan dengan definisi dari Desain Industri itu sendiri yaitu “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Dengan melihat kepada definisi “desain industri” tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu unsur terpenting dari suatu desain industri adalah adanya suatu kreasi yang berarti harus bersifat inovatif dan belum ada/belum pernah diungkapkan/diperjualbelikan, sehingga menjadi bukan suatu kreasi jika dikaitkan dengan ketiga desain industri dari objek perkara a quo oleh karenanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang telah menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan oleh karenanya menjadi relevan untuk dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri perkara tersebut.

Hal itu dilandasi karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Nomor 01/ Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Semarang, berkenaan dengan penerapan hukum acara pemeriksaan tingkat kasasi;

8. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
9. Berdasarkan Undang-Undang, Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara hanya sebatas dan berkaitan dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

10. Bahwa namun dalam kenyataannya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tidak menerapkan dasar-dasar hukum seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi justru melakukan pemeriksaan kembali seperti yang dilakukan dan menjadi kewenangan *Judex Facti* dimana hal ini tercermin dalam amar putusan yang memperbaiki putusan *Judex Facti* yang semula menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” menjadi “gugatan Penggugat harus ditolak” dengan alasan *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian putusan *Judex Juris* dengan amar putusan menyatakan gugatan ditolak tersebut sejatinya telah memposisikan *Judex Juris* melakukan penilaian kembali terhadap alat bukti dari Bukti P-1 s/d Bukti P-14 padahal melakukan pengujian terhadap alat bukti tersebut adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* dan bukanlah suatu kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku yang menjadi ranah dan wewenang *Judex Juris* dengan demikian putusan *Judex Juris* tersebut secara

nyata telah keliru dan mengandung unsur kekhilafan sehingga layak untuk dibatalkan.

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Nomor 01/ Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Semarang, dikarenakan putusan disertai dengan pertimbangan yang tidak cukup layak (onvoldoende gemotiveerd).

11. Majelis Hakim Kasasi hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Tergugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali saja pada pemeriksaan Judex Facti dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali didalam Memori Kasasinya bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal senyatanya jelas ketiga desain industri Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14 adalah tidak baru karena telah pernah diumumkan/diungkapkan, dipromosikan dan dipasarkan melalui media cetak dan media elektronik lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan (permohonan). Pertimbangan Judex Juris demikian tentu

saja bertentangan dengan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan Hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil.

12. Majelis Hakim Kasasi juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang dinyatakan sebagai kekeliruan penerapan hukum didalam pertimbangan hukum karena mengabaikan alat bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14 yang jelasjelas membuktikan bahwa ketiga desain industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak baru.
13. Kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. SEMA RI Nomor 03/1974 ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan.
14. Dengan demikian, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoldoende gemotiveerd*)

sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan".

15. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata didalam membuat Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus- HKI/2015 dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak didalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal itu disebabkan Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Semarang, karena tidak ada dasar putusan.
16. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris dalam putusannya juga hanya mempertimbangkan secara sumir mengenai unsur kebaruan dengan hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ ditolak karena Desain Industri milik Tergugat/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali diperoleh telah melalui jalur permohonan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 maupun ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs akan tetapi tidak memberikan pertimbangan terhadap keberatan Penggugat/Pemohon Kasasi/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa desain industri milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat tidak baru (not novelty) karena telah pernah diungkapkan/diumumkan jauh sebelum tanggal penerimaan permohonan, tetapi malah kemudian didalam diktum putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi dan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

17. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 19 ayat (4) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

18. Dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata didalam membuat Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 karena tidak memberikan alasan dan dasar hukum didalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Nomor 01/ Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Semarang, berkenaan dengan prinsip kebaruan menurut Pasal 25 Bagian 4 TRIPs dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 25 Bagian 4 dari Persetujuan TRIPs-WTO mengatur mengenai syarat agar suatu Desain Industri dapat memperoleh perlindungan.

19. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Agung Kasasi pada pokoknya menyatakan: *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga Semarang tidak salah menerapkan hukum dan selanjutnya *Judex Juris* menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali.

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menilai unsur kebaruan dari Desain Industri Sertifikat Daftar Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal

penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 karena bertentangan dengan Pasal 25 Bagian 4 TRIPs dengan alasan-alasan yang akan dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibawah ini.

21. Hukum positif di Indonesia mengenai Desain Industri selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan juga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia), yang didalamnya memuat ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs); Unsur kebaruan menurut Pasal 25 Bagian 4 TRIPs adalah penilaian terhadap estetika desain yang didasarkan pada dua hal yaitu *human knowledge* dan *experience* berdasarkan ketentuan *Section 4 Article 25 TRIPs*, pada ketentuan tersebut disebutkan suatu desain industri akan mendapatkan perlindungan apabila memenuhi kriteria *new original, not new or original if they don't significantly differ from known design or combinations of known design features*.

22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hakekatnya adalah pelaksanaan ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Republik Indonesia yang menandatangani Konvensi TRIPs tersebut. Prinsip kebaruan (novelty) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut dilihat dan dinilai juga dari pengungkapan desain industri tersebut pada media

cetak, elektronik dan file terdahulu/sebelumnya sehingga nilai kebaruan tidak hanya bersifat lokal tetapi juga internasional.

23. Bahwa setelah melihat konfigurasi dari ketiga desain industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertifikat Daftar Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 yaitu desain tas dengan motif anyaman, secara visual tidak menunjukkan ada suatu kesan estetis yang merupakan hasil karya inovatif karena konfigurasi seperti tersebut sudah lazim digunakan oleh masyarakat khususnya dalam membuat/menganyam tikar sebagai salah satu teknik menganyam yang merupakan warisan budaya sehingga tidak mengherankan apabila konfigurasi pada tas tersebut telah pernah diungkapkan/diumumkan melalui media cetak ataupun media elektronik jauh sebelum tanggal penerimaan desain industri a quo sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan memenuhi syarat kebaruan (novelty) sebagaimana dimaksud Pasal 25 Bagian 4 Perjanjian TRIPs-WTO oleh karenanya putusan Majelis Hakim Agung Kasasi tersebut harus dibatalkan.

Terdapat surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

24. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat menyampaikan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:

- a. Novum Bukti Pemohon PK-1: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (“Direktorat Desain Industri”) Nomor HKI.2-HI.02.02-1227 tanggal 28 November 2013 mengenai Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri “Telepon Genggam” tanggal 3 Juli 2012 a/n. Samsung Electronics Co., Ltd., yang ditolak dengan pertimbangan bahwa desain yang diajukan permohonan perlindungannya tersebut telah dipublikasikan melalui media internet <http://www.phonescoop.com/articles/article.php?a=9495> tanggal 16 Desember 2011. Bukti Pemohon PK-1 tersebut secara fakta membuktikan bahwa permohonan yang diajukan dianggap tidak mengandung unsur kebaruan karena pada saat dimohonkan (tanggal permohonan) desain tersebut telah pernah diungkapkan/dipublikasikan sebelumnya, dimana dalam Bukti Pemohon PK-1 tersebut, tanggal permohonannya adalah tanggal 3 Juli 2012, sedangkan desain tersebut sudah pernah diumumkan/dipublikasikan/ diungkapkan di media

elektronik/internet pada tanggal 16 Desember 2011; Bahwa hal yang sama juga terjadi pada objek sengketa dalam perkara a quo sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tingkat pertama yaitu pada Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 & Bukti P-13 yang mana dari situs-situs yang disebutkan di bukti-bukti tersebut terlihat nyata dan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sendiri menyatakan telah memproduksi tas dengan konfigurasi tersebut sejak tahun 1998 jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 4 September 2012 hal mana dapat disimpulkan bahwa desain tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (not novelty) karena sudah diproduksi dan dipasarkan sebelum tanggal permohonannya (bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

- b. Novum Bukti Pemohon PK-2: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ("Direktorat Desain Industri") Nomor HKI.2-HI.02.02-1228 tanggal 28 November 2013 mengenai Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri "Perkakas-Perkakas Elektronik" tanggal 31 Juli 2012 a/n. Samsung

Electronics Co.,Ltd., yang ditolak dengan pertimbangan bahwa desain yang diajukan permohonan perlindungannya tersebut telah dipublikasikan melalui media internet <http://cellulardaily.info/2414/samsung-galaxy-x-iiiavailable-in-canada-on-june-20.htm> tanggal 20 Juni 2012 sehingga desain industri dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Bukti Pemohon PK-2 tersebut secara fakta dan nyata membuktikan bahwa setiap permohonan perlindungan desain industri yang diajukan apabila diketemukan dalam media cetak atau media elektronik lainnya bahwa desain industri yang diajukan tersebut telah dipublikasikan/dipasarkan/diungkapkan sebelum tanggal permohonan perlindungannya diajukan maka permohonan tersebut harus ditolak karena tidak mengandung unsur kebaruan sesuai amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

- c. Novum Bukti Pemohon PK-3: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Manto Roesmantho,beralamat di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pengrajin anyaman pandan tahun 1988 sampai sekarang yang menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis anyaman berbahan atau menggunakan daun pandan berbentuk tas dan bermotif anyaman maupun berbentuk produk lainnya dengan motif anyaman pandan, dimana Surat Pernyataan tersebut telah

dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.

- d. Novum Bukti Pemohon PK-4: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Widiyatno, beralamat di Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri sebagai Pengrajin anyaman menggunakan bambu berbentuk tas sejak tahun 1995 sampai sekarang yang menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis anyaman berbahan dasar dari bambu berbentuk tas dan bermotif anyaman maupun berbentuk produk lainnya dengan motif anyaman bambu, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.
- e. Novum Bukti Pemohon PK-5: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Jovita Sri Setyaningsih, beralamat di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta sebagai Pengrajin anyaman berbentuk tas sejak tahun 2009 sampai sekarang yang menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis tas berbentuk/bermotif anyaman, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.

- f. Novum Bukti Pemohon PK-6: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Muji Raharjo, beralamat di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Pengrajin anyaman berbahan dasar kain tenun berbentuk tas sejak tahun 2003 sampai sekarang yang menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis tas berbentuk/bermotif anyaman berbahan dasar kain tenun, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.
- g. Novum Bukti Pemohon PK-7: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Johannes Bonifatius Johny Widyatmoko, beralamat di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Pengrajin anyaman berbahan dasar kain berbentuk tas sejak tahun 1974 sampai sekarang yang menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis tas berbentuk/bermotif anyaman berbahan dasar kain, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.
- h. Novum Bukti Pemohon PK-8: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Yoko Santoso, beralamat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagai Pengrajin bahan tas dari anyaman kulit sejak tahun 1993 sampai sekarang yang

menyatakan bahwa beliau telah memproduksi, memasarkan segala macam jenis tas berbentuk/bermotif anyaman berbahan dasar kulit, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan ditanda-tangani di depan pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh Notaris Herlina, S.H., M.H., Notaris di Sukoharjo.

- i. Novum Bukti Pemohon PK-9: Berupa Penghargaan Upakarti Tahun 1985 yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Batik Keris/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dimana penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah atas dedikasi Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengayomi industri mikro dan kecil di wilayah Indonesia dengan bertindak selaku Bapak Angkat yang menampung dan memasarkan semua produk yang dibuat industri kecil dan mikro binaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, dengan demikian mengingat desain industri yang disengketakan pada masa sekarang ini sebenarnya merupakan hasil kreasi dari industri kecil binaan Pemohon Peninjauan Kembali maka dapat dibayangkan efek domino apabila permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dikabulkan dalam perkara ini akan sangat banyak industri kecil dan mikro binaan Pemohon Peninjauan Kembali akan gulung tikar tidak dapat lagi memproduksi dan membuat desain industri motif anyaman berbentuk tas sehingga dampak negatifnya akan menciptakan

pengangguran, oleh karena itu mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo. :

Berdasarkan fakta dan uraian-uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mencoba menyimpulkan secara singkat sebagai berikut:

1. Bawasannya Judex Facti dan Judex Juris telah keliru secara nyata dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusannya Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga Semarang, dan oleh karenanya putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
2. Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama serta bukti novum yang disampaikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaruan karena desain-desain tersebut telah diumumkan, diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya ke Direktorat Desain Industri sehingga bertentangan

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Berdasarkan fakta serta uraian yang di sampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan Judex Juris ternyata tidak dapat ditemukan kekhilafan oleh Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang diperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat disamping tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan sejak kapan Penggugat memproduksi dan memasarkan objek sengketa dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa desain industri atau objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau disebut juga sebagai pendaftar pertama;
2. Begitu juga bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan.
3. Produk Termohon Peninjauan Kembali telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta setelah melalui pemeriksaan substansi dan tidak

ada keberatan dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan atas produk tersebut belum pernah ditemukan dan dipakai sebelumnya.

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang di uraikan di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BATIK KERIS tersebut harus ditolak, dan dikarenakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.